



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah untuk Pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran perlu adanya alat untuk



menentukan kewajaran biaya setiap kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1(satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja



- SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD bagi SKPD atau SKPD yang mempunyai Unit Pelayanan Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD bagi SKPD atau SKPD yang mempunyai Unit Pelayanan Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD bagi SKPD atau SKPD yang mempunyai Unit Pelayanan Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
 10. Anggaran kinerja adalah anggaran yang menghubungkan pengeluaran dengan hasil tertentu secara ekonomis, efisien dan efektif.
 11. Program adalah bentuk instrumen penjabaran kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
 12. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 13. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*).



14. Keluaran (*output*) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program.
16. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
17. Pengendali Belanja (*cost driver*) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan.
18. Belanja Tetap (*fixed cost*) adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
19. Belanja Variabel (*variable cost*) adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
20. Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah satuan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas/badan.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyampaikan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
23. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
25. Bupati adalah Bupati Sleman.

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyusun ASB dalam rangka melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKPD.

Pasal 3

- (1) ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan/atau penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.



- (2) ASB bertujuan untuk:
- a. menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan SKPD dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
 - b. memberikan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran; dan
 - c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II MUATAN ASB

Pasal 4

Muatan ASB terdiri dari jenis ASB, deskripsi, rumusan ASB, dan batasan alokasi obyek belanja.

Pasal 5

Jenis ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan metode yang digunakan untuk menghitung alokasi total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.



Pasal 8

- (1) Batasan alokasi obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk setiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Batasan alokasi obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persentase batas bawah, persentase rata-rata dan persentase batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap-tiap belanja dari tiap kegiatan.
- (4) SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi persentase rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap obyek dan/atau jumlah total belanja apabila telah mendapat persetujuan TAPD.
- (5) SKPD diperkenankan menganggarkan rekening belanja di luar obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada batasan alokasi obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan TAPD.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada standar harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, maka dilakukan penyesuaian ASB yang besarnya ditetapkan oleh TAPD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2010 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 26 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati ini mulai digunakan untuk perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 Juli 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

pada tanggal 24 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,**

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

JENIS ASB

NO ASB	NAMA ASB
001	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada SKPD Non Kecamatan
002	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada SKPD Kecamatan
003	Pengelolaan Kepegawaian Dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Pada SKPD Non Kecamatan
004	Pengelolaan Kepegawaian Dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Pada SKPD Kecamatan
005	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa Dan Perangkat Desa
006	Penatausahaan Keuangan Dan Aset SKPD
007	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa
008	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA
 PERANGKAT DAERAH PADA SKPD NON KECAMATAN

1. Deskripsi:
 Penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada SKPD Non Kecamatan merupakan kegiatan penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan oleh SKPD Non Kecamatan untuk menyusun perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Rumusan ASB:
 - a. Pengendali belanja (*cost driver*):
 Jumlah kegiatan
 - b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
 = Rp0,00 per kegiatan
 - c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
 = Rp2.858.534,00 per kegiatan
 - d. Rumus Perhitungan Total Belanja:
 = Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp2.858.534,00 x jumlah kegiatan)
3. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	72,67%	55,44%	83,68%
2.	Belanja cetak dan jilid	1,99%	0,14%	4,99%
3.	Belanja penggandaan	8,49%	0,92%	14,58%
4.	Belanja makanan dan minuman rapat	16,85%	3,84%	25,27%
	Jumlah	100,00%		



Keterangan:

1. Perhitungan di atas belum menyertakan alokasi untuk obyek belanja:
 - a. Belanja transportasi dan akomodasi (hanya dapat digunakan untuk pelatihan dan khusus untuk Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan);
 - b. Belanja makan minum lembur; dan
 - c. Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber/akademisi.Dengan demikian alokasi untuk obyek belanja pada huruf a sampai dengan huruf c dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci atas persetujuan TAPD.
2. Perhitungan honorarium panitia pelaksana kegiatan termasuk didalamnya komponen honorarium petugas.



PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH PADA SKPD KECAMATAN

1. Deskripsi:

Penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada SKPD Kecamatan merupakan kegiatan penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan oleh SKPD Kecamatan untuk menyusun perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan.

2. Rumusan ASB:

a. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.899.205,00 per kegiatan

d. Rumus Perhitungan Total Belanja:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.899.205,00 x jumlah kegiatan)

3. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	64,38%	40,85%	78,11%
2.	Belanja cetak dan jilid	1,84%	0,41%	3,92%
3.	Belanja penggandaan	10,13%	1,59%	25,64%
4.	Belanja makanan dan minuman rapat	23,65%	4,24%	37,38%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. Perhitungan di atas belum menyertakan alokasi untuk obyek belanja:

- a. Belanja makanan dan minuman lembur; dan
- b. Belanja perjalanan dinas dalam daerah.



Dengan demikian alokasi untuk obyek belanja pada huruf a dan huruf b dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci atas persetujuan TAPD.

2. Perhitungan honorarium panitia pelaksana kegiatan termasuk didalamnya komponen honorarium petugas.



PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI
PADA SKPD NON KECAMATAN

1. Deskripsi:

Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai pada SKPD Non Kecamatan merupakan kegiatan dalam memberikan pelayanan untuk pengelolaan pegawai dan meningkatkan kapasitas pegawai yang diselenggarakan oleh SKPD Non Kecamatan.

2. Rumusan ASB:

a. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah pegawai PNS dan pegawai tidak tetap, pegawai tidak tetap harian, serta pegawai kontrak bulanan yang mendapatkan rekomendasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp210.406 per pegawai PNS dan pegawai tidak tetap, pegawai tidak tetap harian, serta pegawai kontrak bulanan yang mendapatkan rekomendasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

d. Rumus Perhitungan Total Belanja:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + ((Rp 210.406 x (jumlah pegawai PNS + pegawai tidak tetap + pegawai tidak tetap harian + pegawai kontrak bulanan yang mendapatkan rekomendasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan))

3. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja cetak dan jilid	1,50%	0,34%	3,35%
2.	Belanja penggandaan	10,31%	1,98%	29,48%
3.	Belanja makanan dan minuman rapat	65,01%	46,20%	73,13%
4.	Belanja tenaga ahli/ instruktur/ narasumber/akademisi	23,18%	2,48%	35,76%
	Jumlah	100,00%		



Keterangan:

1. Perhitungan di atas belum menyertakan alokasi untuk obyek belanja:
 - a. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa;
 - b. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap;
 - c. Honorarium pegawai tidak tetap harian;
 - d. Honorarium petugas (hanya untuk honorarium tim penilai angka kredit);
 - e. Uang lembur PNS (untuk pelayanan hari besar keagamaan dan hari libur nasional);
 - f. Belanja premi asuransi kesehatan;
 - g. Belanja premi asuransi ketenagakerjaan; dan
 - h. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.

Dengan demikian alokasi untuk obyek belanja pada huruf a sampai dengan huruf h dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci atas persetujuan TAPD.

2. Penghitungan di atas dikecualikan untuk Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Pegawai pada SKPD Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.



PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI
PADA SKPD KECAMATAN

1. Deskripsi:

Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai pada SKPD Kecamatan merupakan kegiatan dalam memberikan pelayanan untuk pengelolaan pegawai dan meningkatkan kapasitas pegawai yang diselenggarakan oleh SKPD Kecamatan.

2. Rumusan ASB:

a. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah pegawai PNS dan pegawai tidak tetap, pegawai tidak tetap harian, serta pegawai kontrak bulanan yang mendapatkan rekomendasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 492.209 per pegawai PNS dan pegawai tidak tetap, pegawai tidak tetap harian, serta pegawai kontrak bulanan yang mendapatkan rekomendasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

d. Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + ((Rp 492.209 x (jumlah pegawai PNS + pegawai tidak tetap + pegawai tidak tetap harian + pegawai kontrak bulanan yang mendapatkan rekomendasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan))

3. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja cetak dan jilid	5,95%	0,62%	25,18%
2.	Belanja penggandaan	17,39%	4,71%	64,76%
3.	Belanja makanan dan minuman rapat	60,76%	11,13%	86,35%
4.	Belanja tenaga ahli/ instruktur/ narasumber/ akademisi	15,90%	3,12%	64,22%
	Jumlah	100,00%		



Keterangan:

Perhitungan di atas belum menyertakan alokasi untuk obyek belanja:

- a. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa;
- b. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
- c. Honorarium pegawai tidak tetap harian;
- d. Honorarium petugas (hanya untuk honorarium tim penilai angka kredit);
- e. Uang lembur PNS (untuk pelayanan hari besar keagamaan dan hari libur nasional);
- f. Belanja premi asuransi kesehatan;
- g. Belanja premi asuransi ketenagakerjaan;
- h. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.

Dengan demikian alokasi untuk obyek belanja pada huruf a sampai dengan huruf h dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci atas persetujuan TAPD.



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

1. Deskripsi:

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa merupakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa yang diselenggarakan oleh SKPD Kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa.

2. Rumusan ASB:

a. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, frekuensi kegiatan

b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp103.610,00 per peserta, per kegiatan

d. Rumus Perhitungan Total Belanja:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp103.610,00 x jumlah peserta x frekuensi kegiatan)

3. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja transportasi dan akomodasi	42,29%	16,89%	54,02%
2.	Belanja cetak dan jilid	0,20%	0,00%	1,76%
3.	Belanja penggandaan	6,24%	0,95%	19,65%
4.	Belanja makanan dan minuman rapat	44,51%	36,26%	66,89%
5.	Belanja tenaga ahli/ instruktur/ narasumber/akademisi	6,76%	2,70%	12,99%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas dikecualikan untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD

1. Deskripsi:

Penatausahaan keuangan dan aset SKPD merupakan kegiatan Penatausahaan keuangan dan aset SKPD yang diselenggarakan oleh SKPD untuk melakukan penatausahaan keuangan dan aset SKPD.

2. Rumusan ASB:

a. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp399.394,00 per kegiatan

d. Rumus Perhitungan Total Belanja:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp399.394,00 x jumlah kegiatan)

3. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja cetak dan jilid	4,79%	0,77%	18,07%
2.	Belanja penggandaan	36,02%	6,06%	91,03%
3.	Belanja makanan dan minuman rapat	54,22%	6,73%	93,18%
4.	Belanja makanan dan minuman lembur	4,97%	0,00%	40,77%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. Jumlah di atas tidak menyertakan alokasi untuk obyek belanja:

a. Honorarium petugas (dikecualikan untuk BKAD verifikasi PJU);
dan

b. Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber/akademisi.

Dengan demikian alokasi untuk obyek belanja pada huruf a dan huruf b dapat ditambahkan ke dalam belanja total di atas.

2. Perhitungan di atas dikecualikan untuk Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Aset pada SKPD Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.



EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

1. Deskripsi:

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa merupakan kegiatan yang dilakukan SKPD Kecamatan untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

2. Rumusan ASB:

a. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah desa

b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp2.754.916,00 per desa

d. Rumus Perhitungan Total Belanja:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp2.754.916,00 x Jumlah desa)

3. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja transportasi dan akomodasi	26,92%	0,00%	46,60%
2.	Belanja cetak dan jilid	0,28%	0,00%	1,33%
3.	Belanja penggandaan	6,79%	1,80%	19,42%
4.	Belanja makanan dan minuman rapat	59,68%	39,82%	93,84%
5.	Belanja tenaga ahli/ instruktur/ narasumber/ akademisi	6,33%	0,00%	32,39%
	Jumlah	100,00%		



PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Deskripsi:

Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan kegiatan yang dilakukan SKPD untuk melakukan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Rumusan ASB:

a. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah pejabat struktural

b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp460.356,00 per pegawai struktural

d. Rumus Perhitungan Total Belanja:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp460.356,00 x Jumlah pegawai struktural)

3. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja cetak dan jilid	5,50%	0,00%	32,16%
2.	Belanja penggandaan	25,37%	4,82%	54,69%
3.	Belanja makanan dan minuman rapat	61,00%	12,26%	75,92%
4.	Belanja tenaga ahli/ instruktur/ narasumber/ akademisi	8,13%	0,00%	32,10%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

Perhitungan di atas dikecualikan untuk Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah.

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO